



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 18 Juni 1973
Nomor : 12506/73
Perihal : Penunjukan PT.PUTERACO INDAH sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan proyek INPRES IV Tahun 1973/1974 pembuatan Jalan terobosan dan pelebaran Jalan Sukajadi Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Berita acara pelelangan proyek INPRES IV Tahun 1973/1974 pembuatan Jalan terobosan dan pelebaran Jalan Sukajadi Kotamadya Bandung yang diadakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 1973.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mengadakan penelitian dan membahas Surat-surat penawaran dari para peserta lelang, Panitia pelelangan proyek INPRES IV Tahun 1973/1974 pembuatan Jalan terobosan dan pelebaran Jalan Sukajadi telah memutuskan PT. PUTERACO INDAH sebagai pemenang lelang.
b. Bahwa untuk menjamin ketetapan waktu didalam pelaksanaannya, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat-keputusan penunjukannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1964 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk PT. PUTERACO INDAH S.I.P.P. No. 13657/72, pemenang pada pelelangan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 1973, sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan proyek INPRES IV Tahun 1973/1974 (Pembuatan Jalan terobosan dan pelebaran Jalan Sukajadi Kotamadya Bandung), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Syarat-syarat pekerjaan;
 - Urutan prioritas;
 - Waktu penyelesaian proyek;
 - Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - Syarat-syarat pembayaran;

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.

- II. Surat-perintah kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat-perjanjian khusus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat Bandung;
2. Inspektur Wilayah Pemerintahan V di Garut;
3. Direktorat Pembangunan Propinsi Jawa Barat;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda. Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)